



P E N E T A P A N

Nomor : 112/Pdt/ P/ 2012/ PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

TRI NOVERA, Perempuan, lahir di Gunung Sugih, pada tanggal 03 Nopember 1990, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, Agama Islam, tempat tinggal Lk. 1 Rt.001/001, Desa Gunung Sugih Raya, Kec. Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **P E M O H O N**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi- saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dibawah Register No : 112/ Pdt/ P/ 2012/ PN. GS tanggal 17 Juli 2012 telah mengajukan permohonan Akta Kelahiran Terlambat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama : TRI NOVERA, lahir di Gunung Sugih Raya, Kec. Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah, pada tanggal 03 Nopember 1990 adalah anak sah dari suami ZAINUDDIN dan istri MUSYAROPAH;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut baru terdaftar di Kelurahan Gunung Sugih Raya dan oleh karena kesibukan dan ketidaktahuan Pemohon, maka kelahiran Pemohon tersebut belum terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah;



3. Bahwa untuk kepentingan dan pendidikan Pemohon di kemudian hari, dimana Pemohon sangat membutuhkan Akta Kelahiran tersebut, maka Pemohon bermaksud membuat Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Bahwa akan tetapi dikarenakan sudah terlambat dalam mendaftarkannya, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Gunung Sugih;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mohon kehadiran yang terhormat Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Gunung Sugih Raya pada tanggal 03 Nopember 1990 telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama TRI NOVERA, anak sah dari suami ZAINUDDIN dan istri MUSYAROPAH;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat kelahiran tersebut ke dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan;
4. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Gunung Sugih memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon zainuddin hadir sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon tetap pada maksud permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon menerangkan bahwa alasan keterlambatan mendaftarkan Akta Kelahirannya tersebut adalah karena ketidaktahuan serta kesibukan Pemohon dan orang tua Pemohon dalam hal pengurusan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. **Bukti P-1** : - berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TRI NOVERA, NIK. 18020403119000002, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lampung Tengah, tanggal 08-10-2008;



2. **Bukti P-2** : - berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ZAINUDDIN, NIK. 1802042404560001, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lampung Tengah, tanggal 04-06-2010;
- berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUSYAROPAH, NIK. 1802047003610001, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lampung Tengah, tanggal 27-05-2011;
3. **Bukti P-3** : berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama ZAINUDDIN dan MUSYAROPAH No. 072/02/VII/1983, yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kec. Trimurjo, Kab. Lampung Tengah, tanggal 25-8-1983;
4. **Bukti P-4**: berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 180204125050120 atas nama Kepala Keluarga ZAINUDDIN, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lampung Tengah, tanggal 13 Juli 2009.
5. **Bukti P-5**: berupa Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No. 470/297/Gsr/2012 atas nama Tri Novera yang lahir pada hari Selasa tanggal 03 November 1990, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Gunung Sugih Raya, tanggal 16 Juli 2012;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi bea materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan saksi- saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang masing-masing saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ABDUL HAMID :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Tri Novera;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Zainuddin dan Musyaropah;
- Bahwa benar hasil perkawinan antara Zainuddin dan istrinya yang bernama Musyaropah telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu Zelvi Gusila Sandi, Erwin Mara Sandi, Trinovera, Robby Syuhadha dan Dinda Mutiara;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dan orang tuanya tersebut adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Lingkungan I



Rt/Rw. 001/001, Kelurahan Gunung Sugih Raya,
Kab. Lampung Tengah;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus pembuatan akta lahir untuk diri Pemohon sendiri, karena sampai saat ini Pemohon belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa setahu saksi akta kelahiran tersebut akan digunakan oleh Pemohon untuk daftar kuliah dan untuk mengurus kepentingan lainnya;
- Bahwa setahu saksi keterlambatan Pemohon mengurus akta kelahirannyatersebut karena ketidaktahuan dan ketidakmengertian Pemohon dan orang tuanya di dalam mengurus pembuatan akta kelahiran;

2. Saksi SLAMET :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Tri Novera;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Zainuddin dan Musyaropah;
- Bahwa benar hasil perkawinan antara Zainuddin dan istrinya yang bernama Musyaropah telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu Zelvi Gusila Sandi, Erwin Mara Sandi, Trinovera, Robby Syuhadha dan Dinda Mutiara;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dan orang tuanya tersebut adalah warga negara Indonseia dan bertempat tinggal di Lingkungan I Rt/Rw. 001/001, Kelurahan Gunung Sugih Raya, Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus pembuatan akta lahir untuk diri Pemohon sendiri, karena sampai saat ini Pemohon belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa setahu saksi akta kelahiran tersebut akan digunakan oleh Pemohon untuk daftar kuliah dan untuk mengurus kepentingan lainnya;
- Bahwa setahu saksi keterlambatan Pemohon mengurus akta kelahirannyatersebut karena ketidaktahuan dan ketidakmengertian Pemohon dan orang tuanya di dalam mengurus pembuatan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi di persidangan maka Pemohon mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Pengadilan memperoleh **fakta-fakta** yang mendukung permohonan dari Pemohon tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon adalah seorang anak hasil dari perkawinan antara Zaiunuddin dan Musyaropah (kedua orang tua Pemohon);
2. Bahwa benar Pemohon adalah anak ketiga dari lima bersaudara, yaitu : Zelvi Gusila Sandi, Erwin Mara Sandi, Tri Novera, Robby Syuhadha dan Dinda Mutiara;
3. Bahwa benar Pemohon lahir di Gunung Sugih pada hari Selasa, tanggal 03 Nopember 1990;
4. Bahwa benar Pemohon dan kedua orang tuanya serta saudaranya tersebut adalah Warga Negara Indonesia dan tinggal di Lingkungan I. Rt/Rw. 001/001, Desa Gunung Sugih Raya, Kec. Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah;
5. Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus akta kelahiran bagi Pemohon untuk melanjutkan pendidikan Pemohon untuk kuliah;
6. Bahwa benar saat ini Pemohon berumur 21 tahun dan sedang kuliah dan akta kelahirannya tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan kuliah dan kepentingan lainnya di kemudian hari;
7. Bahwa benar Pemohon sampai saat ini belum pernah memiliki akta kelahiran dan kelahirannya tersebut baru terdaftar di Kelurahan Gunung Sugih Raya;
8. Bahwa benar keterlambatan pencatatan akta kelahiran bagi anak Pemohon tersebut dikarenakan ketidakmengertian Pemohon dan orang tua Pemohon terhadap pentingnya akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4, bahwa benar Pemohon dan kedua orang tua Pemohon yaitu Zainuddin dan istrinya yang bernama Musyaropah adalah Warga Negara Indonesia dan telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 28 Mei 1983 dan dari hasil perkawinannya tersebut telah dikarunia 5 (lima) orang anak yaitu Zelvi Gusila Sandi, Erwin Mara Sandi, Trinovera, Robby Syuhadha dan Dinda Mutiara;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari 5 (lima) bersaudara yang lahir di Gunung Sugih, pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 1990 yang saat ini umur Pemohon 21 (dua puluh satu) tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pemohon sendiri karena sampai saat ini Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran dan kelahirannya belum pernah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lampung Tengah, dan keterlambatan tersebut dikarenakan ketidaktahuan dan kesibukan kedua orang tua Pemohon serta ketidaktahuan Pemohon sendiri dalam hal pengurusan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 bahwa benar Pemohon lahir dari seorang ibu bernama Musyaropah dan ayahnya yang bernama Zainuddin pada hari Selasa, tanggal 03 Nopember 1990 di Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa pemohon saat ini sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran dan kelahirannya tersebut belum terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lampung Tengah, padahal Pemohon sangat memerlukan akta kelahiran yang akan dipergunakannya untuk daftar kuliah dan mengurus kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa pencatatan Kelahiran sangat penting tidak saja bagi ketertiban administrasi kependudukan tetapi juga bagi kepastian tentang status Hukum dan kepentingan anak-anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran Pemohon tersebut terlambat didaftarkan, maka untuk pencatatannya di Kantor Catatan Sipil kabupaten Lampung Tengah harus terlebih dahulu ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sehingga permohonan Pemohon ini secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata kelahiran Pemohon ini belum pernah didaftarkan, sedangkan permohonan Pemohon berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan tersebut dipandang cukup beralasan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut sepatutnya **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tersebut adalah penduduk dan berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah menurut hukum berwenang untuk mencatat kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya permohonan ini menurut hukum harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal dari Undang- undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama :



TRI NOVERA, Perempuan, lahir di Gunung Sugih pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 1990 Adalah anak sah dari hasil perkawinan orang tua Pemohon yang bernama ZAINUDDIN dan istrinya yang bernama MUSYAROPAH sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 072/02/VII/1983, tanggal 25 Agustus 1983;

3. Memberikan Kuasa kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah untuk mendaftarkan kelahiran Pemohon tersebut ke dalam Daftar Register Kelahiran yang sedang berjalan untuk Warga Negara Indonesia dan dibuatkan akta lahirannya;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibuat dan ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **24 JULI 2012** oleh Kami **IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Penetapan ini telah dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUYATNO, S.H.**, selaku panitera pengganti, dan dihadiri oleh **Pemohon** sendiri.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

S U Y A T N O, S. H.
S. H., M. H.

IWAN GUNAWAN,

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 50.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-

JUMLAH : Rp. 130.000- (seratus tiga puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)